



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**MERDEKA
BELAJAR**



PEDOMAN Olimpiade Sains Nasional 2024

**SMP/MTs/
SEDERAJAT**



MERDEKA BERPRESTASI
Talenta **Sains** Menginspirasi



PEDOMAN
Olimpiade Sains Nasional (OSN)
SMP/MTs/Sederajat
2024

BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah:

Asep Sukmayadi
Sugeng Riyadi

Penanggung Jawab:

Drs. Setiawan Witaradya
Nugroho Eko Prasetyo

Tim Penyusun:

Faisal Saleh
Wahyu Surakusumah
Endar H Nugrahani
Rusfadia Saktiyanti Jahja

Penyunting:

Angger Pramono
Badan Bahasa

Desain Sampul:

Tri Isti Wahyuningsih
Iman Sudjudi
Muhammad Nafi Rizaldi
Anggun Rahayu Utami
Achmad Latif

Tata Letak:

Deri Luthfi

©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukan anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil Pelajar Pancasila.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), BPTI/Puspresnas melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olah Raga.

Menandai semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi, aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat. Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah sebuah ajang talenta di bidang Sains yang diselenggarakan untuk peserta didik SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/MA/Sederajat. Ajang OSN diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjangkau peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Pedoman ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang OSN Jenjang SMP/MTs/Sederajat kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, November 2023

Kepala,



Atep Sukmayadi

NIP 197206062006041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Hasil Yang Diharapkan.....	3
E. Logo, Tema dan Tagar.....	4
BAB II PENYELENGGARAAN	5
A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta	5
B. Sasaran	6
C. Bidang dan Cabang Lomba.....	6
D. Sarana dan Prasarana	6
E. Unsur Penyelenggara	6
F. Mekanisme	10
G. Penghargaan.....	14
H. Jadwal Pelaksanaan.....	14
I. Pembiayaan	14
BAB III NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN	16
A. Peristilahan dan Ketentuan Umum.....	16
B. Persyaratan Peserta	17
C. Ketentuan Pemenang	17
D. Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran	22
E. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan	25
BAB IV KETENTUAN KHUSUS	27
BAB V PENUTUP.....	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sains mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi lainnya. Salah satu penguasaan ilmu pengetahuan seperti Matematika, IPA, dan IPS merupakan salah satu modal utama bagi kemajuan suatu bangsa, tingkat penguasaannya menjadi salah satu indikator seberapa jauh kiat suatu bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk menguasai bidang ilmu pengetahuan di masa depan diperlukan penguasaan materi yang kuat sejak dini. Upaya tersebut harus ditempuh dengan merealisasikan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berkreasi memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap langkah pengembangan kebijakan pendidikan ke depan.

Menindaklanjuti hal di atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sekretariat Jenderal melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia, melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang Matematika, IPA, dan IPS antara lain melalui penyelenggaraan kompetisi Matematika, IPA, dan IPS yang dikenal dengan nama Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran Matematika, IPA, dan IPS sehingga menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu melalui kegiatan OSN ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Kemampuan-kemampuan itulah yang diperlukan agar peserta didik dapat bertahan pada keadaan yang penuh olimpiade. Selain itu melalui kegiatan olimpiade ini sekaligus dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menguasai dan mencipta teknologi di masa depan.

Pemanfaatan media teknologi dalam olimpiade ini sudah bukan menjadi hal yang baru bagi siswa, sehingga pembiasaan perlu dilakukan agar siswa lebih siap secara teknologi. Dengan adanya perubahan ini maka pedoman kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tahun 2024 disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 27 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2024

C. Tujuan

Tujuan umum Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP/MTs Tahun 2024 adalah sebagai wahana olimpiade dalam cabang lomba Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme,

kemandirian, dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Olimpiade ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Sedangkan Tujuan khusus OSN SMP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan wahana bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengembangkan bakat dan minat di cabang lomba Matematika, IPA, dan IPS sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya;
2. Memotivasi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
3. Mendorong peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengaplikasikan pengetahuan cabang lomba Matematika, IPA, dan IPS dalam kehidupan sehari-hari;
4. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika, IPA, dan IPS di SMP dan atau yang sederajat;
5. Memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
6. Memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

D. Hasil Yang Diharapkan

1. Terselenggaranya seleksi peserta OSN cabang lomba Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
2. Terpilihnya calon peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten/kota (OSN-K) untuk diikutsertakan ke tingkat provinsi (OSN-P), terseleksinya pemenang OSN-P untuk diikutsertakan ke tingkat nasional (OSN);
3. Terpilihnya peserta didik terbaik dari OSN yang akan dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade sains tingkat internasional;
4. Terciptanya basis data talenta nasional dalam bidang sains.

E. Logo, Tema dan Tagar

1. Logo



2. Tema dan Tagar

OSN Tahun 2024 mengusung tema “**Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi**”, dengan tagar **#MERDEKABERPRESTASI** **#TalentaSainsMenginspirasi**

BAB II

PENYELENGGARAAN

A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, obyektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

- a. diselenggarakan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional;
- b. menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- c. menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta peserta didik;
- d. terbuka bagi peserta didik dari semua jenjang dan jenis pendidikan.

4. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip *Inclusive, Growth, Participative* dan *Sustainable*, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- a. pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, gender, rupa, dan ras;
- b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif;
- c. pembinaan yang membuka peluang peserta didik untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);
- d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- e. intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan

- prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (talent scouting) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
 - h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan.

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan OSN ini adalah peserta didik kompetisi pada jenjang SMP/MTs/Sederajat dari seluruh Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri, baik negeri maupun swasta yang terdaftar di kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2023/2024 saat mengikuti OSN-K tahun 2024 yang telah lolos melalui seleksi OSN-K (ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia) dan OSN-P (ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia).

C. Bidang dan Cabang Lomba

Ajang OSN masuk dalam kelompok bidang Riset dan Inovasi. Cabang lomba dalam Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP/MTs/Sederajat adalah:

1. Matematika
2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN SMP/MTs/Sederajat yaitu:

1. Ruang kerja peserta lomba beserta kelengkapannya untuk pengerjaan soal tertulis dan/atau digital
2. Komputer /Laptop
3. HP Android
4. Aplikasi lomba
5. Jaringan internet
6. Alat peraga/penunjang presentasi

E. Unsur Penyelenggara

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Uraian Tugas
1	Panitia Pusat	Persiapan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan.2. Memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Uraian Tugas
			<ol style="list-style-type: none">3. Melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan mendistribusi informasi yang diperlukan kepada seluruh peserta, tim juri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan.4. Menyiapkan format surat pernyataan keaslian karya yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi.5. Memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan OSN SMP tahun 2024 dapat terpenuhi dengan baik.6. Memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan OSN SMP tahun 2024 dengan baik
		Pendaftaran/Registrasi Peserta	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan Sistem Aplikasi telah dapat digunakan dengan baik.2. Bersiap pada saat pelaksanaan uji coba sistem aplikasi, maupun saat pelaksanaan penilaian/penjurian untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan tim IT maupun tim juri dari masing- masing cabang lomba.3. Melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/ kota dan Dinas Pendidikan Provinsi selama kegiatan berlangsung demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan
		Penetapan Juri	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan Tim Juri untuk OSN-K dan OSN-P2. Menetapkan Tim Juri OSN tingkat nasional
		Penetapan Juara	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan peserta yang lolos di setiap babak penyisihan2. Menetapkan juara babak final
		Pasca Seleksi	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumumkan peserta yang lolos ke OSN-P2. Mengumumkan peserta yang lolos ke OSN tingkat nasional3. Mengumumkan juara
2	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Pra Seleksi/Persiapan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta OSN SMP yang terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan OSN SMP tahun 2024.2. Menyerahkan data lengkap peserta kepada BPTI untuk dikompilasi dan diintegrasikan ke sistem lomba.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Uraian Tugas
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan seleksi untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem seleksi yang akan dihadapi. 4. Memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring. 5. Dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi lomba baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (internet) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi OSN SMP tahun 2024. 6. Menyampaikan perkembangan berbagai kendala yang ada (jika ada)
		Pelaksanaan Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 7. Menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan seleksi OSN SMP tahun 2024 online, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan koordinasi lebih lanjut. 8. Narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi siswa di wilayahnya dengan tim Juri dan Panitia Pusat terkait pelaksanaan OSN SMP tahun 2024 9. Melakukan pengawasan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi OSN-K dan OSN-P SMP tahun 2024 secara daring
		Pasca Seleksi	Dinas Pendidikan mengkonfirmasi peserta yang telah mendaftar dan yang lolos ke babak selanjutnya dalam waktu yang telah ditentukan
3	Tim Juri	Pra Seleksi/Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun soal OSN dan ketentuan penilaian. 2. Menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat 3. Menyusun pedoman yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta
		Pelaksanaan Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk koordinator yang ikut memantau aktivitas selama seleksi berlangsung. 2. Bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah lomba di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet 3. Mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang di luar perkiraan dalam pelaksanaan seleksi
		Pasca Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konsolidasi hasil penilaian/penjurian.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Uraian Tugas
			2. Melakukan seleksi peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya
4	Tim Teknologi Informasi	Pra Seleksi/Persiapan	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun sistem aplikasi lomba berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing cabang lomba.2. Menyimpan sistem aplikasi lomba ke dalam server komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama3. Menyediakan server secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa seleksi dan pasca seleksi4. Melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi lomba berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh BPTI5. Sistem seleksi berbasis daring dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan seleksi6. Melakukan pelatihan/training kepada tim juri dari semua cabang lomba untuk melakukan pengunduhan materi lomba dan memasukkan nilai hasil penilaian/penjurian7. Menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per cabang lomba
		Pelaksanaan Seleksi	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan server dan sistem aplikasi lomba daring berjalan dengan baik selama masa seleksi.2. Melakukan uji coba 1 dan 2 untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/login ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses seleksi3. Memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari hacker maupun pencurian data
		Pasca Seleksi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan <i>backup</i> aplikasi dan materi lomba seluruh peserta.2. Membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh cabang lomba3. Melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua cabang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring4. Membantu Juri dalam melakukan penilaian dan evaluasi yang berhubungan dengan aplikasi

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Uraian Tugas
5	Narahubung		Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi OSN SMP tahun 2024 secara daring. peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada Narahubung melalui layanan WhatsApp (tidak melayani panggilan telepon) ke no 085-156- 951-156, 085-174-263-527 dan group telegram OSN SMP: https://tinyurl.com/GrupTelegramOSNSMP

F. Mekanisme

Penyelenggaraan OSN dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/Kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi dimana setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada setiap tingkatan masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut:

1. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S)

Tahapan seleksi tingkat sekolah disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S). OSN-S diselenggarakan oleh masing-masing sekolah, dengan ketentuan seleksi yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Peserta terbaik hasil seleksi sekolah akan menjadi wakil sekolah ke tingkatan berikutnya, yaitu OSN-K.

2. Registrasi/Pendaftaran Peserta (registrasi dikonfirmasi ke tim perencanaan)

- Registrasi dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan SSO PD Data pada laman Portal Registrasi Terpadu Ajang Talenta <http://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/>
- Setelah itu sekolah melanjutkan registrasi pada laman <https://smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba/session/index?jl=o> sn untuk mengunggah kelengkapan berkas dan membuat akun tes peserta.
- Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta OSN SMP secara akurat dan benar.
- Sekolah mengunggah surat keterangan sekolah dan surat izin orang tua pada laman pendaftaran.

3. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kab/Kota (OSN-K)

Pelaksanaan OSN-K diselenggarakan oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota dan dapat bekerjasama dengan sekolah setempat (MKKS/MGMP) dan berbagai pihak lain yang kompeten serta dapat membantu penyediaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan OSN-K mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikburistek. Peserta terbaik hasil seleksi OSN-K akan menjadi wakil kabupaten/kota ke tingkatan berikutnya, yaitu OSN-P.

a. Mekanisme pelaksanaan

- 1) Dinas pendidikan kabupaten/kota menginformasikan dan menyosialisasikan OSN-K yang dilaksanakan secara daring ke sekolah yang berada di wilayah masing-masing;
- 2) Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil seleksi sekolah dengan jumlah maksimal 5 peserta per cabang lomba;
- 3) Registrasi peserta dibuka mulai bulan Februari 2024;
- 4) Satu orang peserta OSN hanya diperkenankan mengikuti satu cabang lomba;
- 5) Peserta yang terdaftar mengikuti lebih dari 1 (satu) cabang lomba akan didiskualifikasi;
- 6) Setiap sekolah dapat menentukan peserta yang dianggap mampu oleh guru pembina untuk mengikuti cabang lomba yang dipilih;
- 7) Balai Pengembangan Talenta Indonesia Menetapkan SK peserta dan memberitahukan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota tembusan ke dinas pendidikan provinsi.

b. Pelaksanaan lomba

Peserta OSN mengunduh dan membaca Pedoman pelaksanaan OSN dan tutorial penggunaan aplikasi lomba pada laman <https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba>. Peserta OSN melakukan *sign-in* di aplikasi android yang dapat diunduh melalui *playstore*, menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah.

- 1) Peserta mengunduh/*down load* soal yang telah tersedia pada akun masing-masing;
- 2) Peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan ujian;
- 3) Peserta OSN menjawab soal OSN secara daring sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal;
- 4) Peserta OSN mengirim jawaban OSN secara daring.

c. Penilaian

- 1) Bentuk soal OSN-K adalah pilihan jamak. Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat;
- 2) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan;
- 3) Berita acara penilaian OSN ditandatangani oleh tim juri;
- 4) Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- 5) Peserta yang lolos ke OSN-P adalah peserta dengan skor tertinggi yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) di setiap Kabupaten/Kota.

4. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)

OSN-P jenjang SMP/MTs/Sederajat diselenggarakan oleh masing-masing dinas pendidikan provinsi dan dapat bekerja sama dengan sekolah setempat (MKKS/MGMP) dan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumberdaya. Ketentuan pelaksanaan OSN-P mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikburistek. Peserta terbaik hasil seleksi OSN-P dan dengan kriteria penilaian tertentu akan menjadi peserta OSN tingkat nasional.

a. Mekanisme pelaksanaan

- 1) Seleksi OSN-P merupakan seleksi tahap selanjutnya untuk menyaring peserta yang lolos ke OSN tingkat nasional tahun 2024;
- 2) Peserta OSN-P adalah peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) dari setiap kabupaten/kota yang lolos dari OSN-K;
- 3) Peserta yang lolos ke OSN tingkat nasional adalah 115 orang untuk setiap cabang dengan rincian:
 - a) Peserta ranking nasional,
 - b) Perwakilan provinsi/SILN yang tidak masuk dalam ranking nasional.
 - c) Pada peserta ranking nasional, setiap provinsi/SILN dapat diwakili maksimal 5 orang dan minimal 1 orang per cabang lomba.
 - d) Setiap sekolah maksimum diwakili oleh 2 peserta

b. Pelaksanaan lomba

- 1) Peserta OSN mengunduh dan membaca Pedoman pelaksanaan OSN dan tutorial penggunaan aplikasi lomba pada laman <https://bpti.kemdikbud.go.id/>
- 2) Peserta OSN melakukan sign-in di aplikasi android yang dapat diunduh melalui playstore, menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah;
- 3) Peserta mengunduh/download soal yang telah tersedia pada akun masing-masing;
- 4) Peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan ujian;
- 5) Peserta OSN menjawab soal OSN secara daring sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal;
- 6) Peserta OSN mengirim jawaban OSN secara daring.

c. Penilaian

- 1) Bentuk soal OSN-P untuk cabang lomba IPA dan IPS adalah pilihan jamak dan isian singkat, sedang cabang lomba matematika berupa soal isian singkat
- 2) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat;
- 3) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan;
- 4) Berita acara penilaian OSN-P ditandatangani oleh tim juri;

5) Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Nasional

OSN Tingkat Nasional atau disebut OSN diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak lain yang kompeten dan dapat membantu penyediaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan OSN mengacu kepada pedoman pelaksanaan OSN yang ditetapkan oleh BPTI, Kemendikburistek.

a. Kriteria peserta

- 1) Balai Pengembangan Talenta Indonesia menetapkan peserta tingkat nasional melalui Surat Keputusan dan memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Peserta OSN tingkat nasional berjumlah 115 (seratus lima belas) orang untuk setiap cabang lomba, merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada OSN-P.

b. Pelaksanaan lomba

- 1) Peserta OSN tingkat nasional dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi berbasis web atau android;
- 2) Peserta menjawab soal OSN tingkat nasional secara langsung sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.
- 3) OSN tingkat nasional dilaksanakan selama 2 hari, dengan keterangan:
 - Hari pertama:
 - Tes teori untuk cabang Matematika berbasis android
 - Tes praktikum untuk cabang IPA berbasis web
 - Tes Presentasi video untuk cabang IPS berbasis web
 - Hari kedua:
 - Tes teori untuk cabang Matematika berbasis android
 - Tes teori untuk cabang IPA berbasis web
 - Tes teori untuk cabang IPS berbasis web

c. Penilaian

- 1) Bentuk soal OSN tingkat nasional adalah:
 - a) Cabang Lomba Matematika: uraian
 - b) Cabang Lomba IPA: pilihan jamak dan uraian
 - c) Cabang Lomba IPS: pilihan jamak dan uraian
- 2) Jenis Soal OSN tingkat nasional adalah:
 - a) Cabang Lomba Matematika: Tes Teori
 - b) Cabang Lomba IPA: Tes Teori dan Tes Praktikum
 - c) Cabang Lomba IPS: Tes Teori dan Tes Kinerja produksi video mandiri
- 3) Penilaian akan dilakukan oleh tim Juri yang ditetapkan oleh BPTI;
- 4) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan;
- 5) Berita acara penilaian OSN tingkat nasional ditandatangani oleh tim juri;
- 6) Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

G. Penghargaan

Penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada peraih medali OSN-SD tahun 2024 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim Juri menentukan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh jawaban peserta dengan teknik penilaian yang telah disosialisasikan.
2. Peraih medali emas, perak, dan perunggu dinyatakan sebagai pemenang OSN Tingkat Nasional;
3. Peraih medali emas sebanyak 5 peserta, peraih medali perak sebanyak 10 peserta dan medali perunggu sebanyak 15 peserta untuk setiap cabang lomba; Penghargaan lainnya The Best Theory, The Practicum dan The Best Participant.
4. Balai Pengembangan Talenta Indonesia menetapkan para juara OSN-SMP tahun 2024 melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan mengumumkan hasilnya.
5. Seluruh peraih medali mendapatkan uang pembinaan dan piagam penghargaan.
6. Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat OSN-SMP

H. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Olimpiade Sains dilakukan melalui seleksi secara bertingkat dengan penjadwalan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan OSN SMP tahun 2024	16-19 Januari 2024
2	Pendaftaran Peserta	22 Jan-3 Maret 2024
3	Ujicoba aplikasi dan simulasi OSN-K	13-16 Maret
4	Pelaksanaan OSN-K	1-2 April 2024
5	Pengumuman hasil OSN-K	15 April 2024
6	Ujicoba aplikasi dan simulasi OSN-P	1 s.d 4 Mei
7	Pelaksanaan OSN-P	27-28 Mei 2024
8	Pengumuman hasil OSN-P	6 Juni 2024
9	Virtual meeting dan penjelasan tes kinerja produksi video mandiri untuk cabang lomba IPS	Minggu ke-3 Juni 2024
10	Pelaksanaan OSN tingkat nasional	5-11 Agustus 2024

*) Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

I. Pembiayaan

1. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S)
Sumber dana dapat berasal dari Anggaran Sekolah /BOS, Komite Sekolah, Sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat.
2. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)
Sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Sekolah, Komite Sekolah, Sponsor, dan/atau dana lain yang

tidak mengikat.

3. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)

Sumber dana dapat berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dan koordinasi yang baik antara dinas Pendidikan Provinsi dan dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sumber dana dapat juga berasal dari Anggaran Sekolah, Komite Sekolah, Sponsor, dan/atau dana lain yang tidak mengikat.

4. Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Sumber dana: DIPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia. (Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi pada kegiatan di tingkat nasional ditanggung oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku).

BAB III

NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. Peristilahan dan Ketentuan Umum

Berikut ini adalah istilah dan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku dalam buku pedoman ini, yang disadur dari sumber-sumber yang otoritatif, atau dirumuskan kembali dengan penyesuaian konteks dan tujuan pedoman.

1. Talenta mempunyai dua arti, sebagai kata sifat dan kata benda. Sebagai kata sifat, talenta diartikan sebagai performa bakat yang menghasilkan prestasi setelah mendapatkan pembinaan atau pengembangan melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai kata benda (menurut dokumen MTN), talenta diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional.
2. Bakat adalah kemampuan istimewa yang bersifat bawaan sejak lahir pada bidang talenta tertentu.
3. Manajemen Talenta Nasional adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta, melalui pendekatan makro yang berfokus pada ekosistem pendukung di tingkat negara serta pendekatan mikro yang berfokus pada sinergi dan keberlanjutan proses pembibitan, pengembangan potensi, dan penguatan ketalentaan
4. Ajang talenta merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang dapat bersifat kompetisi/lomba, festival, dan pameran, untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat.
5. Prestasi talenta adalah capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan talentanya (minat dan bakat) pada tingkatan tertentu, melalui ajang talenta/non-ajang yang diselenggarakan BPTI/Puspresnas atau pihak lainnya yang diakui melalui proses kurasi talenta.
6. Bidang talenta adalah bidang-bidang yang diuraikan dari subyek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, yang digunakan untuk pengorganisasian ajang talenta dan jenis prestasi talenta
7. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta BPTI/Puspresnas yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut: (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olah Raga. Untuk kepentingan pengelolaan ajang talenta, maka pengorganisasian bidang ajang talenta adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok bidang **Riset dan Inovasi**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Sains: OSN, ONMIPA
 - 2) Bidang Riset: OPSI, PIMNAS
 - 3) Bidang Vokasi: LKS, KBMK
 - 4) Bidang Kewirausahaan: FIKSI

- 5) Bidang Inovasi: KMHE, KRI, KRTI, KJI, KGBI, LIDM, SATRIA DATA, GEMASTIK, KKCTBN
- b. Kelompok bidang **Seni dan Budaya**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Seni: FLS2N, Paduan Suara, Pasparawi, MTQ, AKA-PDBK
 - 2) Bidang Bahasa: LDBI, NSDC, NUDC, KDMI, MTQMN
 - 3) Bidang Budaya: Pilmapres
- c. Kelompok bidang **Olah Raga**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Olah Raga: O2SN, GSI, POMNAS
 - 2) Bidang Kesehatan Jasmani: -

Setiap Ajang Talenta mempunyai cabang-cabang kompetisi atau lomba. Contoh, OSN SMP/Mts mempunyai 3 cabang lomba, yaitu Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Selengkapnya mengenai kelompok bidang dan cakupannya dituangkan dalam lampiran.

B. Persyaratan Peserta

Berikut ini persyaratan umum peserta Olimpiade Sains SMP/MTs/Sederajat

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bukan peraih medali emas, perak, dan perunggu pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs/Sederajat Tingkat Nasional Tahun 2023 pada semua mata pelajaran;
3. Terdaftar sebagai siswa SMP/MTs/ sederajat di lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri, atau sekolah lain di luar negeri;
4. Peserta didik terdaftar sebagai peserta didik SMP/MTs/ sederajat posisi kelas VII dan VIII pada tahun ajaran 2023/2024, serta berusia maksimal 16 tahun pada 31 Desember 2024 saat mengikuti OSN-K tahun 2024;
5. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Education Management Information System (EMIS);
6. Memiliki nilai rapor setiap semester sejak semester pertama serendah-rendahnya bernilai Baik untuk cabang lomba yang akan diikuti;
7. Sudah terdaftar pada sistem registrasi sebagai peserta OSN;
8. Menyampaikan surat/ Pernyataan integritas dan surat keterangan sekolah dalam mengikuti seleksi OSN SMP/MTs/Sederajat.

C. Ketentuan Pemenang

Mekanisme penentuan pemenang pada masing-masing cabang lomba sebagai berikut:

1. Cabang Matematika

- a. OSN-K
 - 1) Pemenang Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan hasil Penilaian OSN-K.
 - 2) Soal penilaian OSN-K terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir pilihan jamak dengan empat opsi jawaban.

- 3) Setiap jawaban yang benar diberikan nilai 4 (empat), jawaban yang salah diberikan nilai (minus satu), dan tidak menjawab diberikan nilai 0 (nol).
 - 4) Total nilai = (empat dikali dengan banyak jawaban benar) - (banyak jawaban salah).
 - 5) Total nilai OSN-K maksimum adalah 100.
 - 6) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi.
 - 7) Jika pada poin 6) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada jumlah jawaban benar paling banyak.
 - 8) Jika pada poin 7) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.
 - 9) Jika pada poin 8) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan usia siswa yang lebih muda.
- b. OSN-P
- 1) Pemenang Provinsi ditentukan berdasarkan hasil penilaian OSN-P.
 - 2) Soal OSN-P terdiri dari 20 (dua puluh) butir isian singkat.
 - 3) Untuk setiap soal isian singkat, jawaban benar diberikan nilai maksimum 5 (lima) dan jawaban salah atau kosong diberikan nilai 0 (nol).
 - 4) Total nilai OSN-P adalah jumlah nilai seluruh butir isian singkat yang dijawab benar dikalikan 5 poin.
 - 5) Total nilai OSN-P maksimum adalah 100.
 - 6) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi.
 - 7) Jika pada poin 6) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi pada soal kategori sulit.
 - 8) Jika pada poin 7) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi pada soal kategori sedang.
 - 9) Jika pada poin 8) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.
 - 10) Jika pada poin 9) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan usia siswa yang lebih muda.
- c. OSN Tingkat Nasional
- 1) Pemenang OSN tingkat nasional ditentukan berdasarkan hasil penilaian OSN tingkat nasional.
 - 2) Soal OSN tingkat nasional terdiri dari 10 (sepuluh) butir soal uraian.
 - 3) Untuk setiap soal uraian, jawaban akan diberi nilai berdasarkan rubrik penilaian dengan nilai maksimum 7 (tujuh) dan nilai minimum 0 (nol).
 - 4) Total nilai OSN tingkat nasional adalah jumlah nilai seluruh butir uraian.
 - 5) Total nilai maksimum pada OSN tingkat nasional adalah 70.
 - 6) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi.
 - 7) Jika pada poin 6) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai untuk soal uraian dengan kategori sulit.
 - 8) Jika pada poin 7) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi pada soal kategori sedang.
 - 9) Jika pada poin 8) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.

- 10) Jika pada poin 9) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan usia siswa yang lebih muda.

2. Cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

a. OSN-K

- 1) Untuk penentuan pemenang kabupaten/kota ditentukan berdasarkan nilai soal pilihan jamak;
- 2) Penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak dijawab diberi nilai 0
- 3) Total nilai adalah (jumlah jawaban yang benar dikali empat) – (jumlah jawaban yang salah)
- 4) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
- 5) Jika ada total nilai sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak.
- 6) Jika pada poin 5) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- 7) Jika pada poin 6) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.

b. OSN-P

- 1) Soal OSN-P terdiri dari 40 soal pilihan jamak dan 10 soal isian singkat
- 2) Nilai total adalah nilai pilihan jamak ditambah nilai isian singkat
- 3) Penilaian soal pilihan jamak dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak dijawab diberi nilai 0
- 4) Total nilai pilihan jamak adalah (jumlah jawaban yang benar dikali empat) – (jumlah jawaban yang salah)
- 5) Nilai maksimal setiap soal isian singkat adalah 10.
- 6) Total nilai adalah minimum 0 dan maksimal 260 poin;
- 7) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
- 8) Jika pada poin 7) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai isian singkat paling tinggi.
- 9) Jika pada poin 8) sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai total pilihan jamak.
- 10) Jika pada poin 9) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban pilihan jamak benar terbanyak
- 11) Jika pada poin 10) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- 12) Jika pada poin 11) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.

c. OSN Tingkat Nasional

- 1) Penilaian cabang IPA OSN tingkat nasional terdiri dari Tes Teori dan Tes Praktikum.
- 2) Pada Tes Teori penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Soal pilihan jamak: bila benar mendapat nilai 4 (empat), apabila salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak diisi diberi nilai 0
 - b) Nilai pilihan jamak adalah (jumlah jawaban yang benar X 4) – (jumlah jawaban yang salah)
 - c) Soal uraian: nilai total maksimal 100 poin
 - d) Total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah nilai jawaban uraian.
 - e) Total nilai tes teori maksimal 300 poin
- 3) Pada Tes Praktikum nilai maksimal adalah 200 poin
 - 4) Total nilai adalah total nilai teori ditambah total nilai praktikum.
 - 5) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.
 - 6) Jika ada total nilai sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai praktikum yang paling tinggi.
 - 7) Jika pada poin 6) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai uraian paling tinggi.
 - 8) Jika pada poin 7) sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai pilihan jamak tertinggi.
 - 9) Jika pada poin 8) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar terbanyak.
 - 10) Jika pada poin 9) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
 - 11) Jika pada poin 10) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.

3. Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

a. OSN-K

- 1) Penentuan pemenang kabupaten/kota berdasarkan nilai soal pilihan jamak;
- 2) Jawaban benar diberi nilai 4 (empat), jawaban salah diberi nilai -1 (minus satu), dan tidak dijawab diberi nilai 0
- 3) Cara perhitungan sebagai berikut : Total nilai adalah (jumlah jawaban yang benar 4) – (jumlah jawaban yang salah)
- 4) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
- 5) Jika terdapat total nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak.
- 6) Jika dengan poin 5) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit.
- 7) Jika dengan poin 6) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit.
- 8) Jika dengan poin 7) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- 9) Jika dengan poin 8) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda

b. OSN-P

- 1) Soal OSN-P terdiri dari 60 soal pilihan jamak dan 8 soal isian singkat

- 2) Nilai total adalah nilai pilihan jamak ditambah nilai isian singkat
 - 3) Penilaian soal pilihan jamak dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak dijawab diberi nilai 0
 - 4) Total nilai pilihan jamak adalah (jumlah jawaban yang benar dikali empat) – (jumlah jawaban yang salah)
 - 5) Nilai maksimal setiap soal isian singkat adalah 5.
 - 6) Total nilai adalah minimum 0 dan maksimal 280 poin;
 - 7) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
 - 8) Jika pada poin 7) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai isian singkat paling tinggi.
 - 9) Jika pada poin 8) sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai total pilihan jamak.
 - 10) Jika pada poin 9) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban pilihan jamak benar terbanyak
 - 11) Jika pada poin 10) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
 - 12) Jika pada poin 11) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.
- c. OSN Tingkat Nasional
- 1) Penilaian cabang IPS tingkat nasional terdiri dari Tes Teori dan Tes Kinerja produksi video mandiri.
 - 2) Penilaian Tes Teori dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a) Soal pilihan jamak: jawaban benar diberi nilai 4 (empat), jawaban salah diberi nilai -1 (minus satu) dan tidak jawab diberi nilai 0
 - b) Soal uraian: total nilai maksimal 40 poin
 - c) Nilai pilihan jamak adalah (jumlah jawaban yang benar dikalikan empat) – (jumlah jawaban yang salah)
 - d) Total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah nilai jawaban uraian.
 - e) Total nilai tes teori maksimal 280 poin
 - 3) Pada Tes Kinerja produksi video mandiri total nilai maksimal adalah 200 poin
 - 4) Total nilai adalah total nilai teori ditambah total nilai kinerja produksi video mandiri.
 - 5) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.
 - 6) Jika terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tes kinerja produksi video mandiri yang paling tinggi.
 - 7) Jika dengan poin 6) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan total nilai tes teori paling tinggi.
 - 8) Jika dengan poin 7) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai uraian paling tinggi.

- 9) Jika dengan poin 8) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada soal pilihan jamak.
- 10) Jika dengan poin 9) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit pada soal pilihan jamak.
- 11) Jika dengan poin 10) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit pada soal pilihan jamak.
- 12) Jika dengan poin 11) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- 13) Jika dengan poin 12) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda

D. Pengawasan dan Sanksi Pelanggaran

Pelaksanaan pengawasan OSN pada semua tingkatan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. OSN-K
 - a. Pelaksanaan tes dilakukan di sekolah masing-masing atau dikoordinir di satu tempat oleh dinas Pendidikan kabupaten/kota
 - b. Jika dilaksanakan di sekolah masing-masing, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas secara silang dari sekolah penyelenggara OSN-K yang terdekat yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
 - c. Pengawas merupakan seorang guru yang bukan cabang lomba yang diujikan;
 - d. Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia menandatangani Pakta Integritas.
2. OSN-P
 - a. Pelaksanaan tes dilakukan di sekolah masing-masing atau dikoordinir di satu tempat oleh dinas Pendidikan kabupaten/kota
 - b. Pengawasan dilakukan oleh Panitia dinas Pendidikan propinsi melalui aplikasi zoom meeting;
 - c. Ruang tes dapat berisi lebih dari satu orang dengan syarat peserta dengan cabang lomba yang sama;
 - d. Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan perangkat untuk melakukan zoom meeting (bisa berupa smartphone, laptop atau PC yang memiliki kamera) dan sudah terinstal aplikasi zoom meeting di dalamnya;
 - e. Untuk keperluan proctoring setiap peserta menggunakan 2 perangkat kamera selain perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes. Satu kamera membidik utuh wajah peserta (depan), kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak antara 1 s.d. 1,2 meter (samping belakang);
*mengikuti ketentuan cabang lomba masing-masing

- f. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya;
 - g. Akan disediakan satu ruang zoom meeting untuk setiap cabang lomba, peserta harus sudah terhubung dengan zoom meeting 15 menit sebelum tes dimulai;
 - h. Setiap peserta wajib menyesuaikan display name dengan format: Username_Nama (contoh: 23050101013117u_Deni);
 - i. Selama ujian berlangsung peserta wajib menyalakan mode video maupun mikrofon masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video maupun mikrofon di tengah waktu tes;
 - j. Peserta dilarang menggunakan virtual background;
 - k. Peserta dilarang menggunakan headphone/headset selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/ laptopnya memiliki speaker;
 - l. Saat menjalani tes peserta harus lepas masker ataupun pelindung wajah (face shield);
3. OSN-N
- a. Pelaksanaan tes dilakukan di sekolah masing-masing atau dikoordinir di satu tempat oleh dinas Pendidikan Kabupaten/kota
 - b. Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pusat (BPTI) melalui aplikasi zoom meeting;
 - c. Ruang tes dapat berisi lebih dari satu orang dengan syarat peserta dengan bidang yang sama;
 - d. Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan perangkat untuk melakukan zoom meeting (bisa berupa smartphone, laptop atau PC yang memiliki kamera) dan sudah terinstal aplikasi zoom meeting di dalamnya;
 - e. Untuk keperluan proctoring setiap peserta menggunakan 2 perangkat kamera selain perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes. Satu kamera membidik utuh wajah peserta (depan), kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak antara 1 s.d. 1,2 meter (samping belakang); *mengikuti ketentuan bidang lomba masing-masing
 - f. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya;
 - g. Akan disediakan satu ruang zoom meeting untuk setiap bidang lomba, peserta harus sudah terhubung dengan zoom meeting 15 menit sebelum tes dimulai;
 - h. Setiap peserta wajib menyesuaikan *display name* dengan format: Username_Nama (contoh: 23050101013117u_Deni);
 - i. Selama ujian berlangsung peserta wajib menyalakan *mode video* maupun mikrofon masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video maupun mikrofon di tengah waktu tes;
 - j. Peserta dilarang menggunakan *virtual background*;
 - k. Peserta dilarang menggunakan *headphone/headset* selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/ laptopnya memiliki speaker;

1. Saat menjalani tes peserta harus lepas masker ataupun pelindung wajah (*face shield*);

Sanksi atas pelanggaran pelaksanaan OSN mengikuti ketentuan sebagai berikut.

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
1	RINGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengenakan seragam sekolah 2. Membawa perangkat komunikasi untuk cabang lomba yang tidak mengizinkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan / panduan yang ada 2. Tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba 	Diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas/ panitia	Diberikan teguran langsung dan/atau surat peringatan
2	SEDANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbicara / bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas 2. Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas/ panitia untuk keperluan apa pun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan mengondisikan sarana/ prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan/ pelanggaran 2. Melakukan pembiaran terhadap kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan pada peserta 	Dikurangi nilainya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan teguran dan surat peringatan 2. Dimasukkan dalam daftar/ catatan negatif (<i>red notice</i>) jika pelanggaran-nya parsial
3	BERAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi persyaratan umum dan/ atau khusus peserta OSN-K. 2. Menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba 3. Melakukan plagiasi/ menyontek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung 2. Menutupi adanya praktik kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya dan/atau menghalangi proses investigasi 	Diskualifikasi	Dimasukkan dalam daftar hitam (<i>black list</i>) jika pelanggarannya masif dan sistemis, sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun.

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
		jawaban dari peserta lain/ sumber lain 4. Memberikan sontekan jawaban kepada peserta lain 5. Melakukan manipulasi / pemalsuan identitas (joki) sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya 6. Mendokumen tasikan dan/ atau menyebar luaskan soal dan/atau jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba	tindak kecurangan / pelanggaran		

E. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan OSN diupayakan untuk dapat memenuhi kaidah keselamatan dan keamanan peserta dan segenap unsur yang terlibat. Namun demikian, perlu diperhatikan beberapa peringatan dan petunjuk berikut untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan penyelenggaraan.

1. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat semua cabang lomba harus mempertimbangkan dengan penuh kesadaran seluruh resiko dari aspek keamanan dan keselamatan, terutama pada kegiatan yang bersifat praktik atau tes lapangan.
2. *Fair play* dan mengutamakan keselamatan publik ketika berada di lapangan ataupun di lokasi kegiatan adalah sikap utama yang seharusnya selalu ditunjukkan.
3. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus mengenakan perangkat keamanan dan atau keselamatan pada waktu persiapan, ujicoba, dan pelaksanaan lomba.
4. Jika wahana/sarana/peralatan praktik menggunakan perangkat berbahaya, ikuti petunjuk keamanan dan keselamatan penggunaan.
5. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus menyediakan sistem darurat atau cara-cara mengatasi keadaan darurat/kebencanaan.
6. *Fail-Safe system* sebagai kelengkapan standar sistem keamanan dan keselamatan.

7. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat dilarang menguji wahana atau peralatan berbahaya sendirian tanpa didampingi tim panitia dan/atau tim juri.
8. Untuk menghindari resiko atas kesalahan desain/instalasi harap diperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Selalu menggunakan bahan/peralatan dengan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Hindari penggunaan material yang mudah terbakar.
 - c. Dilarang memodifikasi atau menggunakan peralatan/perengkapan yang tidak standar.
 - d. Selalu budayakanlah *safety first* dalam setiap kegiatan.
 - e. Berikanlah informasi kepada lingkungan sekitar atas resiko yang mungkin terjadi jika terjadi kesalahan.

BAB IV KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam pedoman ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku pedoman ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan seleksi Olimpiade Sains Nasional tahun 2024 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara tertib, teratur, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman ini, kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan seleksi di tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN 1

SURAT PERNYATAAN IJIN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
Telepon/HP :.....

Adalah Orang tua/wali dari

Nama Lengkap :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
NISN :.....
NPSN :.....
Alamat :.....


menyatakan;

1. Secara sadar memberi ijin kepada anak saya tersebut di atas untuk mengikuti tes seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku
2. Bersedia mendampingi anak di rumah dan mengawasi pelaksanaan babak seleksi tahap 1 dan tahap 2 (jika lolos tahap sebelumnya) dengan penuh kejujuran, disiplin, obyektif, dan bertanggungjawab.
3. Bersedia menanggung segala Konsekuensi yang ditimbulkan apabila anak saya tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh panitia dan Tim Juri Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tanpa melakukan tuntutan apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 2024

Orang tua/Wali



.....

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS TIM JURI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:.....
Tempat/Tanggal Lahir	:.....
Agama	:.....
NIK	:.....
Alamat saat ini	:.....
Telepon / HP	:.....


menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh atas hal-hal berikut:

1. Menjaga kehormatan Tim Juri dengan memegang teguh profesionalisme, moralitas, komitmen, kompetensi, bersikap dan berperilaku serta arif bijaksana.
2. Menjaga integritas, kejujuran, objektivitas, keadilan, dan kebenaran demi keberhasilan penyelenggaraan lomba serta pengembangan mutu pendidikan.
3. Memegang rahasia penilaian, khususnya tidak menyebarkan informasi tentang materi dan skor penilaian kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Menjaga keharmonisan komunikasi dan interaksi internal dan eksternal antar juri, panitia, peserta lomba, dan *stake holders* pemilihan lainnya.
5. Tidak melayani pengaduan penilaian dari peserta dan *official* pada tahapan proses penilaian, dan diarahkan kepada Panitia penanggungjawab
6. Tidak berkomunikasi dengan peserta pemilihan, *official*, dan pihak ketiga tentang proses dan hasil penilaian.
7. Tidak memberitahukan hasil penilaian, baik berupa skor parsial, skor mentah, maupun skor final kepada peserta, *official*, dan pihak manapun yang tidak berkepentingan.
8. Bersedia menanggung segala konsekwensi yang ditimbulkan apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Puspresnas tanpa melakukan tuntutan apapun.

Surat pernyataan/pakta integritas ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024

Yang Menyatakan



.....



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Gardu RT.10 / RW. 02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640